



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

Nomor : 286/Pdt.G/2012/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal semula di Kota Kediri selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Kabupaten Kediri disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama Kediri ;  
Telah mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi- saksinya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor : 286/Pdt.G/2012/ PA.Kdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 473/43/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006;-----

bo.com  
PA.Kdr.

Hal.1 dari 8 hal.Put.No.286/Pdt.G.2012/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Dusun Turi Desa Janti, Kecamatan Wates, Kabupaten

Kediri ;-----

----

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  
2 orang anak masing masing  
bernama:-----

- ANAK 1, perempuan, umur 4.5 tahun ;-----]
- ANAK 2, Laki lai. Umur 3 tahun ;-----

Sampai saat ini, anak anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;-----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

-----

- karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;-----
- Karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat ;-----

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 5 Oktober 2011 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

-----

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat

bo.com  
PA.Kdr.

Hal.2 dari 8 hal.Put.No.286/Pdt.G.2012/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga,  
namun tidak  
berhasil;-----  
----

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:--

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri disidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya disebabkan alasan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian

bo.com  
PA.Kdr.

Hal.3 dari 8 hal.Put.No.286/Pdt.G.2012/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Balak atas nama Penggugat Nomor :145/134/419.71.6/2012 tanggal 9 Mei 2012, sebagai bukti P1 ;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 473/43/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pesantren , Kota Kediri, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sebagai bukti P2;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 . umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kota Kediri, adalah tetangga penggugat yang menerangkan diatas sumpahnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 16 Agustus 2006 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu karena sering bertengkar masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat ;-----
  - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;-----
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan swasta , alamat di Kota Kediri adalah tetangga Penggugat yang menerangkan diatas sumpahnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 16 Agustus 2006 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri;

bo.com  
PA.Kdr.

Hal.4 dari 8 hal.Put.No.286/Pdt.G.2012/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu karena sering bertengkar masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat ;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;-----

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sesuai bukti p1, menunjukkan bahwa Penggugat berkedudukan pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang bahwa sesuai bukti p2, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar kiranya dapat bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa karena kondisi ekonomi keluarga yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari hari, dan juga Tergugat sering berkata kotor dan kadang yang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap disidangan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut

bo.com  
PA.Kdr.

Hal.5 dari 8 hal.Put.No.286/Pdt.G.2012/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi yaitu saksi pertama dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu karena sering bertengkar masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dilihat dari posisinya saksi Penggugat pertama dan kedua adalah termasuk orang.dekat Penggugat yang dapat dipercaya bahwa saksi-saksi tersebut melihat sendiri peristiwa yang dikemukakan, sehingga keterangan saksi tersebut patut dipercaya dan dari sisi hukum pembuktian telah memenuhi persyaratan pembuktian, untuk itu maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat dikemukakan fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 6 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit disatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat telah tidak saling mengunjungi sehingga putus hubungan antara keduanya, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh Undang- Undang perkawinan khususnya pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam sidang telah menunjukkan sikap keengganannya untuk rukun dengan Tergugat meskipun dalam persidangan Majelis Hakim telah selalu menasehatinya, ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan tersebut Penggugat benar benar sudah sangat benci terhadap Tergugat oleh karenanya dalam hal ini dapat diterapkan dalil seperti yang terdapat dalam kitab ghoyatul marom sebagai berikut ;

bo.com  
PA.Kdr.

Hal.6 dari 8 hal.Put.No.286/Pdt.G.2012/



عَمْدٌ بِغَيْرِ غَرَرٍ هَاجِرًا لَا اِطْلَاقَ يَأْتِيهِ غَلَاظُ ضَرِّ غَلَاظَةٍ  
ذَا تَشَاءُ د

Artinya : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki” ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta alasan gugatan Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasakan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta huklum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 Masehi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada

bo.com  
PA.Kdr.

Hal.7 dari 8 hal.Put.No.286/Pdt.G.2012/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI BA. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Drs. MAFTUKIN

Drs. MOH. MUJIB, MH.

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

AHMAD ROJI BA.

Biaya perkara :			Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh : PANITERA PENGADILAN AGAMA KEDIRI  Drs. ABD HAMID SH.MH.
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2.	Biaya proses	Rp. 250.000,-	
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	
	Jumlah =	Rp. 216.000,-	
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)			

bo.com  
PA.Kdr.

Hal.8 dari 8 hal.Put.No.286/Pdt.G.2012/